

# **Tinjauan Yuridis Terhadap Gesek Tunai Pada Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran**

Oleh : *Nur Yulia Rizky*

Pembimbing 1 : **Dr. Maryati Bachtiar, SH., M. Kn.**

Pembimbing 2 : **Dasrol, SH., MH**

Alamat : **Perumahan Pandau Permai, Jl. Rengas IX, Kampar**

Email : **nuryuliarizky@gmail.com-/Telepon : 081364337812**

## **ABSTRACT**

*Cash swipe is a practical way to deal with the high cost of withdrawals at ATMs. Because withdrawing credit card cash from an ATM machine will be exposed to a very high interest expense, whereas if the credit card holder does cash swipe at the merchant the fee that will be charged to the card holder is only 3% for each transaction. In the city area of Pekanbaru itself there are many shops that provide cash swipe services. Since the issuance of the latest PBI regulation governing credit cards, namely PBI Number 14/2 / PBI / 2012 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instruments, the use of credit cards other than as a means of payment is expressly prohibited by Bank Indonesia. The purpose of writing this thesis, namely; First, to find out the causes of the practice of cash friction is still mostly done in the community, Secondly, to find out the legal consequences of the practice of cash friction using credit cards.*

*This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author immediately conducted research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the area of Pekanbaru City, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews, questionnaire, and literature review.*

*Based on the results of the research problem, there are two main things that can be concluded. First, many of the causes of cash swift practice are still carried out by the community, such as; fees charged to cardholders are cheaper; no withdrawal limit; places that receive cash swipe services can be easily found. Second, the regulations issued regarding the prohibition to conduct cash swipe transactions are contained in PBI No. 11/11 / PBI / 2009 as amended by PBI No. 14/2 / PBI / 2012. If violating will be subject to administrative sanctions. The author's advice, First, should the card holder avoid withdrawal of funds through cash swipes. Second, the merchant is expected to be honest in doing business. Thirdly, the bank that issues katu is expected to comply with the rules and educate merchants about the ban on providing cash friction services, fourth , BI is expected to increase the supervision and control of credit card issuing banks so there will be no more abuse in using credit cards.*

**Keywords: *Swipe Cash - Credit Card - Payment Tool***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, di samping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kartu plastik atau lebih di kenal dengan nama uang plastik atau kartu kredit. Kartu plastik digunakan sebagai pengganti uang tunai yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan lainnya. Pihak yang mengeluarkan kartu kredit itu dapat dilakukan oleh bank atau lembaga non bank lainnya (lembaga pembiayaan).<sup>2</sup>

Kartu kredit semula merupakan alat pembayaran yang berkembang di negara-negara maju, baru kemudian merambah ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penerbit kartu kredit pertama adalah The Diners Club Inc. di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, kemudian diikuti oleh American Express Company pada tahun 1958, sedangkan bank pertama yang menerbitkan kartu kredit adalah The First National Bank Long Island pada tahun 1951.<sup>3</sup>

Penerbitan kartu kredit secara internasional dikuasai oleh dua pihak, yaitu *American Express International* dan *Visa International*.<sup>4</sup> Kartu kredit di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Citibank dan Bank Duta yang cukup berperan dalam memelopori penggunaan kartu kredit dengan menerbitkan *Visa Card* dan *Master Card*.

Kemudian, diikuti oleh bank-bank lain sebagai penerbit.<sup>5</sup>

Kartu kredit sering menjadi target kejahatan karena keuntungan dalam penggunaannya; terutama dengan dalih yang dibuat-buat adalah kejahatan yang paling umum karena orang sering menggunakan kartu kredit untuk pembelian dan uang muka berdasarkan fasilitas kredit. Penipuan kartu kredit biasanya disebut penyalahgunaan kartu kredit dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori: mengeluarkan kartu kredit melalui perusahaan kartu kredit, menggunakan kartu kredit di toko waralaba dan bank, dan lain-lain. Penyalahgunaan kartu kredit karena penerapan undang-undang terbuka untuk dipersengketakan sesuai dengan berbagai penggunaan kartu kredit.<sup>6</sup>

Dalam suatu kasus, seorang terdakwa memiliki kartu kredit yang dikeluarkan melalui cara yang sah, dan karena perubahan keadaan setelah enam bulan, kehilangan semua pendapatan dan properti biasa, dan karena itu tidak dapat melunasi hutang kartu kredit bahkan setelah menggunakan jalur kredit dari perusahaan kartu kredit lainnya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa "menggunakan kartu kredit setelah seseorang jatuh ke status tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban karena akumulasi utang yang berlebihan adalah tindakan kecurangan". Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan kecurangan bahkan tanpa kegiatan penipuan pada perusahaan kartu kredit namun hanya menggunakan kartu kredit.<sup>7</sup>

Gesek tunai merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan kartu kredit. Gesek tunai atau yang lebih sering di sebut dengan "gestun" adalah penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit di *Merchant*. Pemilik kartu kredit seolah-olah berbelanja di *Merchant*, namun yang diperoleh bukan barang ataupun jasa melainkan uang tunai. Gesek tunai

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 263.

<sup>6</sup> Park Sung-Min, Criminal Liability on The Misuse of Credit Card, SungKyunKwan Journal of Science and Technology Law, nomor 77, 2008, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 16 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate

<sup>7</sup> Nam-Geun Kim, Be Careful When Using A Credit Card You Could Be A Criminal, Korea University Law Review, nomor 101, 2007, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 16 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Gogle Translate

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>3</sup> Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 272.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 12.

merupakan kegiatan yang dilarang karena membuat industri kartu kredit menjadi tidak sehat.<sup>8</sup>

Transaksi gesek tunai bukan hanya menguntungkan pemegang kartu kredit saja tetapi juga menguntungkan bagi pemilik toko yang menyediakan transaksi gesek tunai. Bukan hanya orang yang memiliki toko yang menyediakan jasa gesek tunai, tetapi ada juga tempat yang menyediakan jasa gesek tunai tapi tidak memiliki toko. Oleh karena itu, menyediakan tempat untuk melakukan jasa gesek tunai dijadikan sebagai peluang usaha oleh beberapa orang.

Sejak diterbitkan aturan PBI terbaru yang mengatur kartu kredit, yaitu PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, penggunaan kartu kredit selain untuk tujuan sebagai alat pembayaran dilarang secara tegas oleh BI. Pelarangan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat 1 PBI tersebut yang berbunyi, “kartu kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran” dan juga di atur dalam Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi, “penerbit dan *acquirer* wajib menjaga agar kartu kredit tidak digunakan diluar peruntukan sebagai alat pembayaran.”

Oleh karena itu, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Gesek Tunai Pada Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran.”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan praktik gesek tunai masih banyak dilakukan di masyarakat?
2. Apa akibat hukum dari praktik gesek tunai dengan menggunakan kartu kredit?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab praktik gesek tunai masih banyak dilakukan di masyarakat.
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum dari praktik gesek tunai dengan menggunakan kartu kredit.
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
- b. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, hukum perdata dan hukum perbankan pada khususnya.

## D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup>

### 1. Teori Kepastian Hukum

Pengertian Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das*

---

<sup>8</sup> Dhita, A.S., *et. al.*, “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Acquirer* (Pengelola) dan *Merchant* (Pedagang) Pada Penyelenggaraan *Cash Withdrawal Transaction* (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit”, *Diponegoro Law Review*. Vol. 5, No. 2, Tahun 2016, hlm. 2.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 124.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

*sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan ini dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>12</sup>

## 2. Konsep Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>13</sup> Pengertian mengenai bank juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.<sup>14</sup>

### a. Fungsi Perbankan

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

### b. Jenis-Jenis Bank

Dalam praktek perbankan di Indonesia, jenis-jenis bank diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

### c. Kegiatan Usaha Bank

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Usaha-usaha tersebut diatur berdasarkan jenis dari banknya yaitu usaha bank umum dan usaha bank khusus.

## 3. Konsep Kartu Kredit

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>14</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 2.

Kebutuhan dana atau uang bagi manusia memang merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari ataupun dalam kegiatan di bidang bisnis. Dengan adanya uang maka masyarakat dapat melakukan berbagai macam transaksi, transaksi yang pertama kali digunakan adalah transaksi dengan menggunakan sistem barter.

Penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat, dimana masyarakat adalah konsumen yang diuntungkan dengan adanya kecanggihan teknologi ini. Hal ini terlihat pada peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di hampir semua bidang dan salah satunya adalah perbankan. Kecanggihan teknologi dalam dunia perbankan telah menimbulkan apa yang disebut dengan perbankan elektronik atau *electronic banking*. Perbankan elektronik disebut juga dengan sistem pemindahan uang atau dana secara elektronik yang umumnya disebut dengan *electronic funds transfer* (EFT).

Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan, sedangkan kredit menurut Purwodarminto adalah menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.<sup>15</sup> Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya terbuat dari bahan plastik yang terdapat identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain-lain. Kemudian, pihak penerbit kartu kredit dibebani kewajiban untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika di taguh oleh pihak penjual atau jasa. Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan hak tersebut kepada pihak pemegang kartu kredit di tambah dengan biaya-biaya lainnya seperti bunga, uang pangkal, denda dan sebagainya.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul penelitian ini serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu:

1. Tinjauan adalah pendapat meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau.<sup>17</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum; bantuan-bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada terdakwa dimuka pengadilan).<sup>18</sup>
3. Gesek tunai adalah penarikan dana tunai dengan menggunakan kartu kredit di *Merchant*.<sup>19</sup>
4. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.<sup>20</sup>
5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>21</sup>
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

---

<sup>17</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1281.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 1369.

<sup>19</sup> Dhita, A.S., Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, *Loc. cit*

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 396-396.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Op. cit*, hlm. 174.

rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>22</sup>

7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>23</sup>
8. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu.<sup>24</sup>
9. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.<sup>25</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru. Dipilihnya Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena tempatnya berada di wilayah tinggal peneliti, dimana terdapat permasalahan dalam pihak-pihak yang terkait dengan masalah penggunaan kartu kredit untuk gesek tunai.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>27</sup> Sampel

adalah himpunan atau sebagian populasi.<sup>28</sup> Penelitian akan dilakukan terhadap penggunaan kartu kredit untuk gesek tunai yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia. Adapun pertanyaan yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara jelas tentang populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 1.1**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Karyawan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau	1	1	100%
2	Pelaku Usaha Gesek Tunai	42	8	19,04%
3	Masyarakat Kota Pekanbaru Berumur 15 Tahun Keatas	120	72	59,88%
<b>Jumlah</b>		<b>163</b>	<b>81</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Olahan, Tahun 2018.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris, maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini:

- a. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan metode pengumpulan data, instrumen peneliti dengan observasi di lapangan dan wawancara serta pengamatan.
- b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>24</sup> Pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

<sup>25</sup> Pasal 1 Angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2005, hlm. 30.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 172

<sup>28</sup> Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 53.

1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, dan hasil-hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data ini penulis lakukan dalam bentuk tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.
- b. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Adapun respondennya yaitu masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan kartu kredit.

## 6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

##### 1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian berarti ketentuan atau ketetapan.<sup>30</sup> Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar.

##### 2. Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, kepastian hukum adalah jiwa peraturan hukum, karena kepastian hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum dan rasiolegisnya peraturan hukum.<sup>31</sup> Menurut Roscoe Pound, kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendel Holmes dengan pandangan realismenya.

##### 3. Kepastian Hukum Pada Negara Eropa Kontinental

Negara penganut Eropa Kontinental, seperti Indonesia dikenal istilah kepastian hukum, karena kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya Undang-Undang. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting.

##### 4. Kepastian Hukum Negara Common Law System

Negara-negara penganut *Common Law System*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut asas preseden. *Black Law's dictionary* memberikan pengertian tentang *binding precedentse*

<sup>29</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 59.

<sup>30</sup> W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 716.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 153.

sebagai berikut: 'A precedent that a court must follow. For example, a lower court as bound by and applicable holding of a higher court in the same jurisdiction'.

Yurisprudensi bagi negara *Common Law*, memang merupakan sumber terpenting. *Judge made law* mengambil tempat terpenting di samping *statue law* (hukum undang-undang). Putusan hakim berdasarkan asas preseden ini mempunyai kekuatan yang mengikat (*binding authority*).<sup>32</sup>

## 5. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Tiga unsur yang harus diperhatikan mengenai kepastian hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa dalam kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dibicarakan, yaitu:<sup>33</sup>

### 1. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Struktur atau lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat.

### 2. Struktur Hukum

Struktur hukum dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Jadi struktur hukum itu merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum yang memungkinkan terlaksananya pelayanan dan penegakan hukum.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap, cara pandang, dan respon-respon dari masyarakat terhadap substansi dan struktur hukum tersebut.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

### 1. Definisi Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya.<sup>34</sup> Terminologi "bank" berasal dari bahasa Italia yang berarti bance yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak *banker* Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>35</sup>

## 2. Fungsi Bank

Ada lima fungsi pokok bank<sup>36</sup>, yaitu:

### 1) Menghimpun Dana (*funding*)

Dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok, yaitu:

- Masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dan endapan L/C, bank garansi, wesel;
- Lembaga penanam modal atau lembaga keuangan non-bank, seperti dana pensiun, asuransi, koperasi, reksadana;
- Dunia usaha dan masyarakat lain.

### 2) Menyalurkan Dana (*lending*)

Fungsi menyalurkan dana berupa kredit atau pembiayaan. Pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu-waktu diperlukan.

### 3) Memperlancar Lalu Lintas Pembayaran

Bank berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan, sehingga ada lalu lintas perjalanan keuangan.

### 4) Media Kebijakan Moneter

Bank berfungsi menentukan keputusan-keputusan dalam kebijakan ekonomi khususnya moneter, seperti simpanan giro bank.

### 5) Penyedia Informasi

Pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>35</sup> A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 80.

<sup>36</sup> Dasrol dan Hengki Firminda, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 15.

<sup>32</sup> L. J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 159.

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 154.

### 3. Sejarah Perbankan

Kegiatan perbankan sudah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi. Mulanya kegiatan perbankan terbatas pada tukar menukar uang, lalu menabung, dan melakukan simpan pinjam dengan imbalan bunga. Pada zaman Babylonia, kurang lebih 2000 SM, *Temples of Babylon* begitulah nama bank pada saat itu, kegiatan utama bank pada saat itu yaitu transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan dengan memungut biaya tertentu. Pada 500 SM pada zaman Romawi kegiatan perbankan telah meliputi praktik tukar-menukar uang, menerima deposito, memberi kredit dan transfer dana.<sup>37</sup>

### 4. Jenis-Jenis Bank

- 1). Jenis Bank Menurut Fungsi<sup>38</sup>
  - a. Bank Sentral, ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan yang selanjutnya akan diatur dengan undang-undang tersendiri.
  - b. Bank Umum, adalah bank yang dalam pengumoulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
  - c. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
  - d. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
  - e. Bank Asing, diperkenankan menjalankan usahanya di Indonesia hanya di bidang bank pembangunan dan/atau bank

umum, dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan kepentingan nasional pada umumnya.

### C. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

#### 1. Pengertian Kartu Kredit

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, alat pembayaran juga berkembang dengan dikeluarkannya kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama kartu kredit atau uang plastik yang mampu menggantikan uang sebagai alat pembayaran. Penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan.

Kartu kredit (*credit card*) dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dan alat pembiayaan. Sebagai alat pembayaran, kartu kredit termasuk dalam golongan alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau APMK. Kartu kredit mengandung unsur utang, sehingga setiap transaksi pembayaran akan dikenakan bunga yang besarnya cukup tinggi yaitu 3% hingga 5% per bulan,<sup>39</sup> karena tingginya bunga kartu kredit, kartu kredit tidak disarankan digunakan sebagai alat pembiayaan usaha jangka menengah-panjang.

#### 2. Sejarah Kartu Kredit

Pada saat ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Awal mulanya transaksi dilakukan dengan cara pertukaran yang dikenal dengan sistem barter. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan cara yang paling efektif untuk melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan uang.

Dalam perjalanannya penggunaan uang mengalami berbagai hambatan tertentu. Jika penggunaan dalam jumlah besar hambatannya adalah risiko membawa uang tunai sangat besar. Karena besarnya hambatan dalam kegiatan penggunaan uang tunai sebagai

<sup>37</sup> *ibid*, hlm. 143.

<sup>38</sup> *ibid*, hlm. 18

<sup>39</sup> R. Serfianto D.P., *et. al.*, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, Visimedia, Jakarta, 2012, hlm. 111.

alat pembayaran mulai berkurang penggunaannya.

### 3. Jenis-Jenis Kartu Kredit

a. Jenis kartu kredit dilihat dari segi fungsi<sup>40</sup>, yaitu:

- 1) *Charge Card*, merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo.
- 2) *Credit Card*, adalah suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo.
- 3) *Debit Card*, merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank di mana pada saat membuka kartu.
- 4) *Cash Card*, merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di Teller bank. Namun, pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan di luar bank.
- 5) *Check Guarantee*, merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

b. Jenis kartu kredit berdasarkan wilayah<sup>41</sup>, yaitu:

- 1) Kartu Lokal, merupakan kartu kredit yang hanya dapat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu misalnya di seluruh wilayah negara Indonesia.
- 2) Kartu Internasional, yaitu kartu kredit yang dapat dilakukan lintas negara atau dapat digunakan di seluruh negara.

### 4. Pihak yang Terlibat dalam Kartu Kredit

a. Penerbit (*issuer*), yaitu perusahaan kartu kredit seperti Visa, Master, Diner, dan lain sebagainya.

b. Pemegang Kartu Kredit (*card holder*), yaitu orang yang menjadi

pelanggan atau pemegang kartu dan pemegang kartu berhak menggunakan kartu tersebut untuk belanja,

- c. Pedagang atau pengusaha (*merchant*), yaitu perusahaan yang telah mengadakan perjanjian dengan *issuer* untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit, yang termasuk kelompok pedagang adalah toko, hotel, *airlines*, *restaurant*, dan lain-lain.
- d. Agent (*agent*), adalah perusahaan atau bank yang tidak bertindak atas nama perusahaan kartu kredit atau penerbit. Pada umumnya adalah bank sehingga *agent* biasanya bertindak menjadi *paying bank* bagi pedagang dan menjadi *collecting bank* bagi pemegang kartu.

## D. Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia

### 1. Kewenangan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara untuk menerbitkan, mengeluarkan dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang.<sup>42</sup> Untuk menjamin hal tersebut, maka kedudukan, fungsi, dan kewenangan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

### 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Pada 6 Januari 2012, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yang merupakan pembaharuan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Pembaharuan PBI tersebut disebabkan banyaknya kasus pelanggaran dan tindak pidana kartu kredit. Perubahan PBI ditujukan untuk menyempurnakan regulasi kartu kredit yang dalam pelaksanaannya telah menimbulkan sejumlah dampak negatif di masyarakat. Penyempurnaan PBI tahun 2009 tersebut

<sup>40</sup> Kasmir, *Op.cit*, hlm. 342.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 343.

<sup>42</sup> Djoni Gazali dan Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 96.

diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang lebih sehat dalam transaksi pembayaran menggunakan kartu dan menekan seminimal mungkin keluhan dari para pengguna jasa APMK khususnya kartu kredit.<sup>43</sup>

#### BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Praktik Gesek Tunai Masih Banyak dilakukan di Masyarakat

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Bank Indonesia pengguna kartu kredit meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 16.863.842 pengguna kartu kredit. Jumlah ini meningkat di tahun 2016 menjadi 17.406.327 pengguna kartu kredit. Pada tahun 2017 pengguna kartu kredit menurun menjadi 17.244.127 hal ini dikarenakan terdapat kebijakan di beberapa penerbit untuk menghapus kepemilikan kartu dari pengguna yang sudah tidak aktif atau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui alasan konsumen menggunakan kartu kredit, dilakukan pengajuan pertanyaan melalui kuesioner dari 72 (tujuh puluh dua) responden masyarakat pengguna kartu kredit, yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1**

#### Alasan Responden Menggunakan Kartu Kredit Karena Promo yang Menarik

No	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Setuju	37	51,39%
2.	Tidak Menjawab	28	38,89%
3.	Tidak Setuju	7	9,72%
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan, Tahun 2018.

Sebanyak 28 responden atau 38,89% memilih tidak menjawab karena kebanyakan dari responden menggunakan kartu kredit karena sebagai dana cadangan yang bisa digunakan untuk keperluan yang mendesak ketika tidak memiliki uang tunai, seperti untuk biaya rumah sakit. Sedangkan 7 responden atau 9,72% tidak menggunakan kartu kredit dengan alasan promo tetapi mereka ditawarkan oleh

pihak bank yang bersangkutan untuk menggunakan kartu kredit. Dari 7 responden ini memilih menerima tawaran pihak bank karena kartu kredit dapat mereka gunakan sebagai dana cadangan pada saat tertentu ketika ada keperluan yang mendesak.

**Tabel 4.2**

#### Responden Menggunakan Kartu Kredit Karena Alasan Keamanan

No	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Setuju	24	33,33%
2.	Tidak Menjawab	42	58,33%
3.	Tidak Setuju	6	8,34%
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan, Tahun 2018.

Berdasarkan data dari tabel 4.2 tersebut, sebanyak 24 responden atau 33,33% memilih menggunakan kartu kredit karena alasan keamanan. Karena kartu kredit memudahkan pemegangnya untuk tidak perlu membawa uang tunai yang banyak untuk melakukan transaksi. Sedangkan 42 responden atau 58,33% memilih tidak menjawab karena responden merasa kartu kredit masih bisa dibilang tidak aman. Hal ini dikarenakan kartu kredit dapat digunakan dengan mudah dan juga banyak penipuan dengan menggunakan kartu kredit salah satunya dengan cara *skimming*. Sedangkan 6 responden atau 8,34% tidak setuju dengan alasan keamanan tersebut dengan alasan yang sama yaitu menurut mereka kartu kredit dapat digunakan sebagai modus penipuan.

**Tabel 4.3**

#### Responden Menggunakan Kartu Kredit Karena Alasan Proses yang Cepat dan Tidak Perlu Membawa Uang Tunai

No	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Setuju	61	84,72%
2.	Tidak Menjawab	11	15,28%
3.	Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan, Tahun 2018.

Banyak yang menyebabkan praktik gesek tunai masih dilakukan di masyarakat. Seperti bunga yang dikenakan tidak terlalu tinggi dibandingkan melakukan tarik tunai kartu kredit melalui ATM (*Automatic Teller*

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 63.

*Machine*), tidak ada limit penarikan karena nasabah sama saja melakukan transaksi di suatu *Merchant* sedangkan melakukan tarik tunai kartu kredit melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) hanya bisa 40% hingga 60% dari total limit kartu kredit.

Berdasarkan dari data yang telah peneliti peroleh, faktor yang menyebabkan praktek gesek tunai masih banyak dilakukan di masyarakat, yaitu:

1. Biaya yang dikenakan dengan melakukan gesek tunai lebih rendah.

Memperoleh dana dengan melakukan gesek tunai akan dibebankan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan melakukan penarikan dana tunai di ATM yang akan dikenakan bunga yang akan ditagihkan di bulan yang akan datang. Biaya dalam melakukan transaksi gesek tunai berupa biaya tambahan yang akan dibebankan kepada nasabah pada saat melakukan transaksi. Padahal dalam peraturannya pedagang tidak diperbolehkan untuk memproses transaksi dengan menggunakan biaya tambahan. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah yang menggunakan jasa gesek tunai, nasabah lebih memilih untuk membayar biaya tambahan dibandingkan dengan dikenakan bunga yang akan ditagihkan pada bulan yang akan datang jika melakukan penarikan dana tunai di ATM.

2. Tidak ada limit dalam penarikan dana melalui gesek tunai.

Tarik tunai kartu kredit melalui ATM penarikannya dibatasi hingga 60% dari total limit kartu kredit yang dimiliki nasabah, sedangkan memperoleh dana dengan transaksi gesek tunai bisa melakukan transaksi 100% dari total limit kartu kredit yang dimiliki nasabah.

3. Tidak ada batas waktu melakukan penarikan

Tarik tunai kartu kredit melalui ATM memiliki batas waktu dalam melakukan transaksinya. Tarik tunai kartu kredit melalui ATM hanya dapat dilaksanakan sekali transaksi dalam 1 (satu) hari, sedangkan untuk gesek tunai tidak ada batasan waktu untuk

melakukan transaksi karena seperti melakukan transaksi belanja saja.

4. Jalan pintas untuk memperoleh dana dengan cepat.

Melakukan transaksi gesek tunai merupakan jalan pintas untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat dan mudah. Hal ini dikarenakan tempat yang menerima jasa gesek tunai dapat diketahui melalui koran atau surat kabar dan juga media online. Dari hasil kuesioner yang telah penulis sebar, beberapa nasabah yang memilih untuk melakukan transaksi gesek tunai mengetahui tempat yang menerima jasa gesek tunai dari kerabat dan juga keluarga dari nasabah itu sendiri.

5. Dijadikan sebagai modal usaha.

Banyak masyarakat yang menggunakan jasa gesek tunai menggunakan kartu kreditnya untuk dijadikan modal usaha, sebab jika masyarakat mengajukan pinjaman ke bank membutuhkan waktu yang lama sedangkan dengan cara gesek tunai tidak membutuhkan waktu yang lama uang sudah bisa cair.

## **B. Akibat Hukum Dari Praktek Gesek Tunai Dengan Menggunakan Kartu Kredit**

Transaksi gesek tunai sebenarnya dilarang oleh Bank Indonesia, hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 saat ini telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012.<sup>44</sup> Hal ini dimaksudkan agar pemegang kartu bijak menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar.<sup>45</sup>

Gesek tunai merupakan hal yang dilarang oleh Bank Indonesia karena hal ini menyalahgunakan fungsi dari kartu kredit. Dimana kartu kredit dikeluarkan oleh pihak bank untuk meringankan nasabah dalam bertransaksi yang tidak membawa uang tunai dan dapat melakukan pembayaran dengan kredit, bukan digunakan untuk nasabah

<sup>44</sup> R. Serfianto D.P., *Op.cit*, hlm. 63.

<sup>45</sup> <http://www.beritasatu.com/ekonomi/25035-bank-indonesia-perketat-aturan-kredit.html> diakses, tanggal, 12 Mei 2018.

berhutang dengan cara tarik tunai dan dibayar dengan cara kredit.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 saat ini telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012, Pasal 8 ayat 2 “*Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan”. Tindakan yang merugikan dalam hal ini yaitu apabila pihak pedagang telah berkerja sama dengan pemegang kartu untuk melaksanakan kegiatan gesek tunai dan juga memproses tambahan biaya transaksi. Karena dalam kegiatannya pihak pedagang akan memberikan biaya tambahan kepada pihak pemegang kartu yang ingin melakukan transaksi gesek tunai.

Pasal 18 PBI Nomor 14/2/PBI/2012 secara tegas melarang penggunaan kartu kredit di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Penerbit dan *acquirer* wajib menjaga agar kartu kredit tidak digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran. Banyak pengguna yang bersekongkol dengan pedagang tertentu untuk mendapatkan uang tunai melalui transaksi jual-beli barang/jasa “bohong-bohongan” atau yang lazim disebut “gesek tunai” (*gestun*).<sup>46</sup>

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tahun 2009 butir VII.E.1 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kerja sama *acquirer* dengan pedagang atau pihak lain harus mencantumkan klausula larangan kepada pedagang untuk memproses penarikan tunai (*cash withdrawal transaction*) dengan menggunakan kartu kredit dan juga larangan kepada pedagang untuk mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu.

Transaksi gesek tunai yang dilaksanakan di *Merchant* yang terletak di Jalan Bukit Barisan kebanyakan dilakukan oleh nasabah dari berbagai kalangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis disebutkan bahwa awal mulanya pihak *Merchant* menyediakan transaksi gesek tunai ini karena kerabat narasumber melakukan transaksi gesek tunai setiap bulannya. Dan ada juga nasabah yang awalnya bertanya apakah bisa melakukan gesek tunai karena melihat mesin EDC yang ada di toko tersebut.

*Merchant* yang terletak di Jalan Bukit Barisan menyatakan bahwa pihak Bank “X” melakukan evaluasi dan menyatakan bahwa

Bank Indonesia menanyakan kepada Bank “X” bahwa transaksi yang dilakukan di toko ini dicurigai karena transaksi setiap bulannya yang terlalu besar. Namun *merchant* menyatakan bahwa dia memiliki usaha grosir pakaian jadi kepada pihak Bank “X” dan sudah melampirkan bukti berupa foto. Namun setelah 2 minggu pihak Bank “X” melakukan penarikan mesin EDC yang ada pada *Merchant*.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh, peraturan yang dikeluarkan tidak berjalan dengan baik di masyarakat. Hal ini dikarenakan kebanyakan nasabah dan juga pedagang yang memiliki mesin EDC tidak mengetahui aturan mengenai pelarangan gesek tunai itu sendiri. Bank Indonesia dan Bank yang mengeluarkan mesin EDC harus lebih aktif untuk memberikan sosialisasi kepada nasabah maupun pedagang yang memiliki mesin EDC. Sanksi yang diberikan oleh pihak bank tidak diberlakukan secara tegas dan merata. Hal ini dikarenakan masih banyak pedagang yang menyediakan jasa untuk gesek tunai.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait gesek tunai pada kartu kredit sebagai alat pembayaran, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyak yang menyebabkan praktek gesek tunai masih dilakukan oleh masyarakat, seperti:
  - a. Biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu lebih murah dibandingkan melakukan tarik tunai di ATM, yaitu sebesar 3%.
  - b. Tidak adanya limit penarikan, karena nasabah sama saja seperti melakukan transaksi pembelian di suatu *merchant*.
  - c. Tempat yang menerima jasa untuk melakukan gesek tunai dapat dengan mudah diketahui melalui koran atau surat kabar dan juga media online.
2. Akibat hukum yang timbul dari praktek gesek tunai terdapat dalam Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012. Peraturan tersebut ditegaskan kembali dengan

<sup>46</sup> R. Serfianto D.P., *Op.cit*, hlm. 2.

dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tahun 2009 butir VII.E.1 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kerja sama *acquirer* dengan pedagang atau pihak lain harus mencantumkan klausula larangan kepada pedagang untuk memproses panarikan tunai (*cash withdrawal transaction*) dengan menggunakan kartu kredit dan juga larangan kepada pedagang untuk mengenakan biaya tambahan kepada pemegang kartu.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemegang kartu dapat mengikuti peraturan yang ada. Salah satunya untuk menghindari penarikan dana melalui gesek tunai. Karena transaksi gesek tunai dilarang oleh Bank Indonesia. Pihak *merchant* diharapkan untuk berlaku jujur dalam melakukan bisnis dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bagi pihak Bank yang menerbitkan kartu kredit diharapkan agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan juga memberikan edukasi kepada *merchant* ketentuan mengenai larangan melakukan gesek tunai sehingga *merchant* dapat mengetahui bahwa gesek tunai merupakan transaksi yang dilarang.  
Bank Indonesia diharapkan agar meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap bank-bank penerbit kartu kredit, terhadap peraturan-peraturan yang telah di buat oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan dalam menggunakan kartu kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdurrachman, A, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradya Paramitha, Jakarta.

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Apeldorn, L. J Van, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakrie, Faisal, 2013, *Sukses Melunasi Kartu Kredit Tanpa Modal*, Setinggi Langit, Bekasi.
- Firmanda, Hengki, Dasrol, 2016, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Gazali, Djoni, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumaatmaja, Mochtar, 2010, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta.
- Latumaerissa, Julius R., 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pardede, Marulak, 1998, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Raharjo, Sajipto, 1998, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Serfianto, R., dkk., 2012, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, dan Uang Elektronik*, Visimedia, Jakarta.
- Susilo, Sri dan Tim, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wajiyo, Perry, 2004, *Bank Indonesia Sebagai Sebuah Pengantar*, PPSK BI, Jakarta.

## **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dhita, A.S., Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, 2016, "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Acquirer* (Pengelola) dan *Merchant* (Pedagang) Pada Penyelenggaraan *Cash Withdrawal Transaction* (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit", *Diponegoro Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 5, No. 2.

Margaret Griffiths, 2006, "Consumer Credit Advertising-Transparent At Last?", *Bloomsbury Professional, Communications Law*, nomor 75-84, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 16 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Nam-Geun Kim, 2007, "Be Careful When Using A Credit Card You Could Be A Criminal", *Korea University Law Review*, nomor 101, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 16 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Park Sung-Min, 2008, "Criminal Liability on The Misuse of Credit Card", *SungKyunKwan Journal of Science and Technology Law*, nomor 77, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 16 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Ronald J. Mann, 2006, "Optimizing Consumer Credit Markets and Bankruptcy Policy", *Theoretical Inquiries in Law*, nomor 395, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 16 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

## **C. Majalah/Buletin/Surat Kabar**

Bambang Setjioprodjo, *Permasalahan Hukum Dalam Transfer Dana Elektronik*, *Majalah Hukum Nasional* No. 2 Tahun 2000.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275.

## **E. Website**

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/25035-bank-indonesia-perketat-aturan-kredit.html> diakses, tanggal, 12 Mei 2018.

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3946535/jangan-tarik-tunai-kalau-tak-mau-terlilit-utang-kartu-kredit> diakses, tanggal, 18 Mei 2018.

<https://pilihkartu.com/tips-kartu-kredit/mengenal-apmk-alat-pembayaran-menggunakan-kartu>, diakses, tanggal, 26 September 2018.